WALIKOTA KOTAMOBAGU
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN WALIKOTA KOTAMOBAGU
NOMOR 5 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA KOTAMOBAGU
NOMOR 41 TAHUN 2021 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KOTAMOBAGU,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ruang lingkup pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 huruf c poin ad dalam Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, Pergeseran anggaran dapat dilakukan antar organisasi, antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan, antar sub kegiatan, dan antar kelompok, antar jenis, antar objek, antar rincian objek dan/atau sub rincian objek dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 34/KM.7/2021 tentang Pemotongan Penyaluran Dana Alokasi Umum atau Dana Bagi Hasil Tahun Anggaran 2022 Tahap Pertama Dalam Rangka Penggantian Dana yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atas Dukungan Terhadap Penanganan Dampak Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sehingga perlu dilakukan Perubahan Peraturan Walikota Nomor 41 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Kotamobagu Nomor 41 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Kotamobagu di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4680
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
7. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran

Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Nomor 6);

8. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2021 Nomor 6);
9. Peraturan Walikota nomor 41 tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (berita daerah kota kotamobagu tahun 2021 nomor 41);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 41 TAHUN 2021 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Nomor 41 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2021 Nomor 41), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah Tahun Anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp. 601.649.715.660,- (enam ratus satu miliar enam ratus empat puluh sembilan juta tujuh ratus lima belas ribu enam ratus enam puluh rupiah) yang bersumber dari:

a. pendapatan asli Daerah;
b. pendapatan transfer; dan
c. lain-lain Pendapatan Daerah yang sah.

2. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

(1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp.495.655.530.723,- (empat ratus sembilan puluh lima miliar enam ratus lima puluh lima juta lima ratus tiga puluh ribu tujuh ratus dua puluh tiga rupiah) yang terdiri atas:
   a. pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
   b. pendapatan transfer antar daerah.

(2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.477.186.746.000,- (empat ratus tujuh puluh tujuh miliar seratus delapan puluh enam juta tujuh ratus empat puluh enam ribu rupiah).

(3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.18.468.784.723,- (delapan belas miliar empat ratus enam puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu tujuh ratus dua puluh tiga rupiah).

3. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp.621.649.715.660,- (enam ratus dua puluh satu miliar enam ratus empat puluh sembilan juta tujuh ratus lima belas ribu enam ratus enam puluh rupiah), yang terdiri atas:

a. belanja operasional;
b. belanja Modal;
c. belanja tidak terduga; dan
d. belanja transfer.

4. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

(1) Anggaran belanja operasional sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 7 huruf a direncanakan sebesar Rp.467.467.541.866,- (empat ratus enam puluh tujuh miliar empat ratus enam puluh tujuh juta lima ratus empat puluh satu ribu delapan ratus enam puluh enam rupiah), yang terdiri atas:

a. belanja pegawai;
b. belanja barang dan jasa;
c. belanja hibah; dan
d. belanja bantuan sosial.

(2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.236.867.456.619,- (dua ratus tiga puluh enam miliar delapan ratus enam puluh tujuh juta empat ratus lima puluh enam ribu enam ratus sembilan belas rupiah).

(3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.217.412.004.347,- (dua ratus tujuh belas miliar empat ratus dua belas juta empat ribu tiga ratus empat puluh tujuh rupiah).

(4) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.6.064.580.900,- (enam milyar enam puluh empat juta lima ratus delapan puluh ribu sembilan ratus rupiah).

(5) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.7.123.500.000,- (tujuh miliar seratus dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah).

5. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

(1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b direncanakan sebesar Rp.102.565.687.994,- (seratus dua miliar lima ratus enam puluh lima juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu sembilan ratus sembilan puluh empat rupiah), yang terdiri atas:

a. belanja modal tanah;

b. belanja modal peralatan dan mesin;
c. belanja modal gedung dan bangunan;
d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi; dan
e. belanja modal aset tetap lainnya.

(2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.7.707.671.275,- (tujuh miliar tujuh ratus tujuh juta enam ratus tujuh puluh satu ribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah).

(3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.10.789.720.596,- (sepuluh miliar tujuh ratus delapan puluh sembilan juta tujuh ratus dua puluh ribu lima ratus sembilan puluh enam rupiah).

(4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.26.811.517.562,- (dua puluh enam miliar delapan ratus sebelas juta lima ratus tujuh belas ribu lima ratus enam puluh dua rupiah).

(5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.55.920.783.939,- (lima puluh lima miliar sembilan ratus dua puluh juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu sembilan ratus tiga puluh sembilan rupiah).

(6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.1.335.994.622,- (satu miliar tiga ratus tiga puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu enam ratus dua puluh dua rupiah).

6. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c direncanakan sebesar Rp.2.098.380.000,- (dua miliar sembilan puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah).

7. Ketentuan Pasal 16 pada angka 1 dan 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah Kotamobagu ini terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD diklasifikasikan menurut kelompok, jenis, objek, dan rincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan;
2. Lampiran II Penjabaran APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, dan rincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan;

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota Kotamobagu dengan penempatannya dalam berita daerah.

Sekretaris Daerah	
Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	
Kepala Bagian Hukum	
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	

Ditetapkan diKotamobagu
Pada tanggal, 4 Maret 2022
WALIKOTA KOTAMOBAGU,

TATONG BARA

Diundangkan di Kotamobagu
Pada tanggal, 4 Maret 2022
SEKRETARIS DAERAH KOTAMOBAGU

SANDE DODO

BERITA DAERAH KOTA KOTAMOBAGU TAHUN 2022 NOMOR 5